



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) serta sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Bappeda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pembinaan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi :
 1. Sub Bidang I Data dan Analisis Ekonomi Makro Daerah;
 2. Sub Bidang II Perencanaan Teknis Pembangunan Daerah; dan
 3. Sub Bidang III Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang I Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi :

1. Sub Bidang I Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
2. Sub Bidang II Pembangunan Manusia dan Masyarakat; dan
3. Sub Bidang III Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

e. Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :

1. Sub Bidang I Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
2. Sub Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
3. Sub Bidang III Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

f. Bidang III Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :

1. Sub Bidang I Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
2. Sub Bidang II Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
3. Sub Bidang III Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Organisasi Bappeda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rancangan kebijakan Bappeda;
 - b. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bappeda;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 - d. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 - f. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 - g. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Bappeda;
 - h. penyusunan pelaporan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - i. penyusunan profil Bappeda; dan
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Bappeda.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Bagian Kedua

Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan
Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi, serta perencanaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
- c. Pelaksanaan penyusunan informasi, pelaksanaan perencanaan pembangunan dan Hasil-hasil perencanaan pembangunan;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bidang I Data dan Analisis Ekonomi Makro Daerah, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Kepala Sub Bidang II Perencanaan Teknis Pembangunan Daerah, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Kepala Sub Bidang III Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan penyusunan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Bidang I Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang I Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan, aparatur pemerintahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hukum, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kepemudaan, olahraga, tenaga kerja, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, penelitian dan pengembangan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan perlindungan anak, serta bencana alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang I Pembangunan Manusia dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan, aparatur pemerintahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hukum, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kepemudaan, olah raga, tenaga kerja, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, penelitian dan pengembangan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan perlindungan anak, serta bencana alam;
 - d. pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan evaluasi permasalahan-permasalahan program kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan, aparatur pemerintahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hukum, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kepemudaan, olah raga, tenaga kerja, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, penelitian dan pengembangan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan perlindungan anak, serta bencana alam;

- e. penyusunan dan pengusulan program dan kegiatan pemerintahan, aparatur pemerintahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hukum, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kepemudaan, olah raga, tenaga kerja, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, penelitian dan pengembangan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan perlindungan anak, serta bencana alam sesuai dengan program tahunan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, usulan Perangkat Daerah, kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bidang I Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan perlindungan anak, bencana alam, dan kesejahteraan sosial.
- (2) Kepala Sub Bidang II Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan program dan kegiatan pendidikan, kepemudaan, olahraga, tenaga kerja, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, penelitian dan pengembangan, dalam rangka peningkatan peran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

- (3) Kepala Sub Bidang III Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan program dan kegiatan pemerintahan, aparatur pemerintahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hukum, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Bagian Keempat

Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha, dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana program pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam oleh perangkat daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, dan badan-badan lain yang berada di wilayah Kabupaten dalam rangka melaksanakan program pembangunan daerah atau kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk disampaikan kedalam program tahunan nasional;

- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi dan sumber daya alam serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Ekonomi dan sumber daya alam; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang I Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi data serta melaksanakan pemantauan pelaksanaan program pembangunan industri, perdagangan, kerjasama ekonomi, pengembangan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan penanaman modal.
- (2) Kepala Sub Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, mengumpulkan dan mengevaluasi, serta melakukan pemantauan pelaksanaan program pembangunan pertambangan, energi sumber daya alam, kehutanan, lingkungan hidup dan pariwisata.
- (3) Kepala Sub Bidang III Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, mengumpulkan dan mengevaluasi, serta melakukan pemantauan pelaksanaan program pembangunan pertanian, pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan.

Bagian Kelima

Bidang III Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang III Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan transmigrasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang III Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan transmigrasi;
 - c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan transmigrasi;
 - d. evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan transmigrasi;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang I Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (2) Kepala Sub Bidang II Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi.

- (3) Kepala Sub Bidang III Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, komunikasi dan informasi.

Pasal 15

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 18

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil peserta rapat memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektif pada Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttt

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 9 - 11 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttt

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.


Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina


NIP. 196703071990031006

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO